



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 50/PID.SUS/2016/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MISRAN Bin ILYAS ;
Tempat Lahir : Rantau Gedang;
Umur/Tgl.Lahir : 33 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin VIII Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tahap pertama, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tahap kedua, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak Tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. ANDRIAN EVENDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sarolangun, penunjukan berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2016/PN Srl, tertanggal 17 Maret 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 15 Juni 2016 No : 28/Pid.Sus/2016/ PN.Srl, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-10/TPUL/SRLNG/02/2016, tanggal 2 Maret 2016, terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Dakwaan

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa Misran als Ilyas bersama-sama saksi Kasmedik bin Ali Sani, saksi Robert Travolta als Albert bin Arahman dan saksi Ahmad Nazir bin Zakaria serta sdr. Gogon (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober Tahun 2015 bertempat di rumah saksi Ahmad Nazir Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun **secara yang tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permupakatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk diwarung di Desa Rantau Gedang kemudian sdr. Gogon (DPO) datang kewarung tersebut dan mengajak terdakwa untuk pergi, lalu terdakwa pergi bersama dengan sdr. Gogon dengan sepeda motor sdr. Gogon menuju kerumah kerumah saksi Ahmad Nazir dan sesampai di rumah saksi Ahmad Nazir kemudian sdr. Gogon dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke kamar saksi Ahmad Nazir, tibanya terdakwa dan sdr. Gogon didalam kamar tersebut terdakwa melihat sudah ada saksi Robert yang sedang menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Ahmad Nazir yang sedang duduk disamping pintu kamar dan terdakwa juga melihat saksi Kasmedik sedang tertidur, selanjutnya sdr. Gogon mengeluarkan 2 (dua) paket shabu dari saku celananya lalu diletakkannya dilantai setelah itu sdr. Gogon mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap yang barusan dipakai bersama-sama terdakwa, saksi Kasmedik, saksi Robert yang terletak dilantai kamar dan sdr. Gogon dan kemudian sdr. Gogon mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan memasukkan kedalam pirek yang masih ada sisa shabunya dan kemudian membakarnya.

----- Bahwa sekira pukul 23.30 wib saat terdakwa berada didalam kamar tersebut kemudian sdr Gogon pun memberikan alat hisap shabu-shabu itu kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya dan menguasainya beberapa saat, saat itu terdakwa melihat didalam pireknya masih ada terlihat serbuk putih yang merupakan shabu-shabu.

----- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 terdakwa melihat sdr. Gogon keluar dari dalam kamar dan tidak lama datang beberapa Petugas dari Polsek Bathin VIII melakukan penggerebekan kedalam kamar tersebut dan mengamankan terdakwa bersama saksi Robert, saksi Ahmad Nazir dan saksi Kasmedik, pada saat itu ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal bening, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang masih ada shabu-shabu pada pireknya dan korek api mancis, selanjutnya terdakwa bersama saksi Robert, saksi Ahmad Nazir dan saksi Kasmedik dibawa ke Polsek Bathin VIII untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Bripka Is Indarto pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf ?C? dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan seberat $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh sembilan).
- Bahwa berdasarkan hasil Keterangan pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.10.15.2256 tanggal 29 Oktober 2015 menyatakan :
 - Pemerian : *bentuk : kristal warna : putih bening bau : tidak berbau.*
 - Identifikasi : *Metamfetamina = positif*
 - Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2 nd Ed. 1986
hal. 73
 - Kesimpulan : Contoh mengandung Metamfetamina (bukan tanaman).
Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 1 No. Urut. dan 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) jo pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Misran als Ilyas bersama-sama dengan saksi Robert Travolta als Albert bin Arahman, saksi Ahmad Nazir bin Zakaria dan sdr. Gogon (melarikan diri belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober Tahun 2015 bertempat di rumah saksi Ahmad Nazir Desa Rantau Gedang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk diwarung di Desa Rantau gedang kemudian sdra Gogon datang kewarung tersebut dan mengajak terdakwa untuk pergi, lalu terdakwa pergi bersama dengan sdr. Gogon dengan sepeda motor sdr. Gogon menuju kerumah kerumah saksi Ahmad Nazir dan sesampai dirumah saksi Ahmad Nazir kemudian sdr. Gogon dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke kamar saksi Ahmad Nazir, setibanya terdakwa dan sdr. Gogon didalam kamar tersebut terdakwa melihat sudah ada saksi Robert yang sedang menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Ahmad Nazir yang sedang duduk disamping pintu kamar dan terdakwa juga melihat saksi Kasmedik sedang tertidur, selanjutnya sdr. Gogon mengeluarkan 2 (dua) paket shabu dari saku celananya lalu diletakkannya dilantai setelah itu sdr. Gogon mengambil alat hisap yang barusan dipakai bersama-sama terdakwa, saksi Kasmedik, saksi Robert dan sdr. Gogon yang terletak dilantai kamar dan kemudian sdr. Gogon mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan memasukkan kedalam pirek yang masih ada sisa shabunya dan kemudian membakarnya.

----- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 wib saat itu terdakwa yang ikut duduk didalam kamar tersebut dan kemudian terdakwa melihat saksi Robert memberikan sebuah alat hisap shabu (bong) yang telah diisi shabu-shabu didalam kaca pireknya yang barusan digunakannya tadi kepada sdra Gogon dan sdr. Gogon pun menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut dan kemudian setelah itu sdr. Gogon memberikan alat hisap shabu-shabu itu kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya dan menguasainya beberapa saat kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan kepada saksi Ahmad Nazir dan oleh saksi Ahmad Nazir pun menggunakan shabu-shabu tersebut, kemudian saat terdakwa bersama saksi Robert, saksi Ahmad Nazir sedang mengkonsumsi shabu-shabu kemudian terdakwa melihat sdr. Gogon keluar dari dalam kamar dan tidak lama sekira pukul 01.00 Wib pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 datang beberapa Petugas dari Polsek Bathin VIII melakukan penggerebekan kedalam kamar tersebut dan mengamankan terdakwa bersama saksi Robert, saksi Ahmad Nazir dan saksi Kasmedik, pada saat itu ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal bening, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan korek api mancis yang barusan terdakwa dan saksi Robert serta saksi Ahmad Nazir gunakan tergeletak di lantai didalam kamar tersebut.

----- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Bripta Is Indarto pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf ?C? dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram, kemudian dilakukan penyisihan seberat $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan seberat $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh sembilan).

Bahwa berdasarkan hasil Keterangan pengujian BPOM RI Jambi Nomor: PM.01.05.891.10.15.2256 tanggal 29 Oktober 2015 menyatakan:

- Pemerian : 1. bentuk : kristal warna : putih bening bau : tidak berbau.
- Identifikasi : 1. Metamfetamina = positif
- Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2 nd Ed. 1986
hal. 73
- Kesimpulan : Contoh No. 1 mengandung Metamfetamina (bukan tanaman).

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 1 No. Urut. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan pemeriksaan 1 (satu) buah pirek yang berisikan sisa-sisa kristal bening didapat hasil pengujian sebagai berikut bahwa berdasarkan hasil Keterangan pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.10.15.2256 tanggal 29 Oktober 2015 menyatakan : 1 (satu) klip plastik bening berisi pirek kaca seberat 1.2696 g bruto (0,0033) g netto.

- Pemerian : bentuk : kristal warna : putih bening bau : tidak berbau.
- Identifikasi : Metamfetamina = positif
- Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2 nd Ed. 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 73

- Kesimpulan : Contoh No. 3 mengandung Metamfetamina (bukan tanaman).

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 1 No. Urut. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkotika terhadap sample urine sebanyak 1 (satu) botol plastik atas nama terdakwa Misran bin Ilyas yang dilakukan oleh dr. Immanuel Sitepu, Sp.PK seorang dokter pada Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Jambi didapat hasil sebagai berikut :

Parameter	Hasil Pemeriksaan	Nilai Rujukan	Satuan	Metode Pemeriksaan
Methamphetamine	Positif (+)	Cutoff 1000	Ng/ml	Immunoassay

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-09/TPUL/SLR/02/2016, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 18 Mei 2016, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN Bin ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 3 (tiga) pecahan tablet warna hijau narkotika jenis extasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang terpasang alumunium foil;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp.1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone jenis Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone Sambung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jahari;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan No. 28/Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 15 JUNI 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAH Bin ILYAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 3 (tiga) pecahan tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang terpasang alumunium voil;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp.1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone jenis Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone Sambung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jahari alias Ri bin Amirudin;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor : 28/Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 15 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 20 Juni 2016, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding Nomor : 17/Akta.Pid/Sus/2016/PN.Srl, dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan cara patut dan seksama kepada Terdakwa MISRAN Bin ILYAS pada tanggal 20 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 26 Juli 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Tanda Terima memori banding Pidana Nomor : 28/Pid.Sus/2016/PN.Srl, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama kepada Terdakwa MISRAN Bin ILYAS pada tanggal 27 Juli 2016 sebagaimana Akta Pemberitahuan memori banding Pidana Nomor : 28/Pid.Sus/2016/PN.Srl ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor : 28/Pid.Sus/2016/PN.Srl yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 236 ayat 2 KUHAP sebagaimana Surat Mempelajari Berkas Perkara untuk Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, Surat Nomor : W5.U.9/686/Hk.01/6/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan kepada Terdakwa dengan Surat Nomor : W5.U.9/687/Hk.01/6/2016 tanggal 27 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan mengemukakan bahwa :

1. Majelis Hakim telah salah menerapkan hukumnya.

- Bahwa Majelis Hakim yang membuktikan dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP terhadap Terdakwa MISRAN Bin ILYAS menurut hemat kami adalah keliru karena pada prinsipnya, penerapan pasal turunan (juncto/jo) yang menyertai pasal induknya adalah “penegasan terhadap perbuatan dari masing – masing pelaku” yang berarti bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi juga melibatkan “pelaku lainnya” sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian mengenai fakta hukum pada halaman 26 paragraf kedua mengungkapkan “bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 Wib saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah Gogon (belum tertangkap) dan langsung tertidur, dan sekira pukul 23.30 Wib datang Gogon (belum tertangkap) bersama dengan Terdakwa dan berkumpul di dalam kamar yang telah ada saksi Robert Travolta dan saksi Ahmad Nazir. Bahwa Gogon (belum tertangkap) mengeluarkan satu bungkusan plastik bening yang berisikan shabu-shabu lalu bersama-sama dengan saksi Robert Travolta (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Ahmad Nazir (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Kasmedik (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut melalui bong dengan cara bergantian”;

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut jelas menunjukkan bahwa para pelaku yaitu Kasmedik, Robert Travolta, Ahmad Nazir, Gogon dan Terdakwa masing-masing “bertindak dengan caranya” sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Sehingga tidak tepat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Misran Bin Ilyas serta Ahmad Nazir Als Nazir Bin Zakaria (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibuktikan oleh Majelis Hakim memenuhi kualifikasi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sementara itu Kasmedik Bin Ali Sani dan Robert Travolta als Albert Bin Arahman (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) dinyatakan terbukti memenuhi kualifikasi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa oleh karena Majelis Hakim memutus perkara ini dengan membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103". Dengan demikian terlebih dahulu harus mencermati pengertian Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 angka 15 yaitu "penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum". Dengan adanya frasa "wajib" maka sudah seharusnya Majelis Hakim memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 tersebut sebelum memutus perkara. Pasal 54 berbunyi "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Ini berarti bahwa, ada 2 (dua) kategori penyalahguna, yaitu sebagai "pecandu" atautkah sebagai "korban".

- Bahwa untuk menentukan seseorang terkategori sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika harus terpenuhi syarat-syarat antara lain yaitu :

- Adanya surat Uji Laboratorium berdasarkan permintaan penyidik yang menyatakan positif menggunakan narkotika;
- Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bekas residivis kasus narkotika.
- Bahwa di persidangan tidak ditemukan cukup bukti yang menjadi fakta hukum dan dapat menerangkan bahwa Terdakwa MISRAN Bin ILYAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong sebagai “pecandu” atau “korban” penyalahgunaan narkotika.

Sehingga dalam memutus Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika yang melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika hanya didasarkan pada Keterangan Terdakwa saja dan tidak didukung oleh alat bukti lain sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli yang diperiksa di persidangan maupun alat bukti Surat untuk mendukung perbuatan Terdakwa tersebut, bahkan dari alat bukti Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti telah nyata-nyata ditemukan barang bukti lain pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) gram, 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 3 (tiga) pecahan tablet warna hijau narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 1 (Satu) buah Pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah karet dot, 1 (Satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang terpasang aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau, Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone jenis Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna merah hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih yang dapat menjadi Petunjuk bahwa Terdakwa adalah merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika dan bukan semata-mata sebagai Penyalahguna Narkotika.

1. Majelis Hakim telah keliru dalam amar putusan.

Bahwa Kami Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa Misran Bin Ilyas ke persidangan dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu Pertama melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena Surat Dakwaan disusun secara **Alternatif** maka dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara : PDM-09/TPUL/SRL/02/2016 yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Kami Penuntut Umum cukup membuktikan dakwaan mana yang Kami nilai telah terpenuhi dalam pemeriksaan persidangan. Maka selanjutnya di dalam putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 15 Juni 2016 Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 28 paragraf kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kesempatan oleh undang-undang untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa”;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam Amar Putusan pada Nomor 2 menyatakan “Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut”;

Bahwa Amar Putusan yang dinyatakan di dalam Poin Nomor 2 tersebut tidak sesuai secara teori dan praktik pembuktian dipersidangan. Mengutip pendapat Osman Simanjuntak dalam buku Teknik Penerapan Surat Dakwaan (2005 : 81) “begitu hakim memilih salah satu dari kedua dakwaan itu, maka dakwaan yang satunya lagi tidak perlu lagi diperiksa, karena bilamana seluruh surat dakwaan diperiksa berarti surat dakwaan berbentuk kumulatif. Dan bilaman salah satu surat dakwaan telah dipilih untuk diperiksa dan disidangkan dan umpamakan dakwaan yang dipilih tidak terbukti, hakim tidak boleh lagi memeriksa dan dan menyidangkan dakwaan yang satu lagi, karena bentuk dakwaan bukan dakwaan subsidair. Disinilah perbedaan prinsip antara dakwaan subsidair dengan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan subsidair bilamana dakwaan primair tidak terbukti, maka pemeriksaan diteruskan lagi atas dakwaan subsidair”. Sehingga frasa “Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum” adalah suatu kekeliruan karena Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan satu-persatu dakwaan yang didakwakan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun kurang pertimbangan hukum dan cara menilai pembuktian yang tidak tepat dalam hal kepemilikan Narkotika secara bermufakat atau bersama-sama dengan Terdakwa lainnya yang dituntut dalam perkara terpisah karena Majelis Hakim tidak menguraikan dan menjelaskan pertimbangan hukum dalam menentukan Terdakwa sebagai Penyalahguna sedangkan Terdakwa lainnya tidak atau bukan sebagai Penyalahguna dalam perkara yang sama.

Bahwa dengan ini Kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding atas nama Terdakwa **MISRAN Bin ILYAS** dapat memperbaiki kekeliruan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 28/Pid.Sus/2016/ PN.Srl tanggal 15 Juni 2016 dan berkenan memutus perkara dalam tingkat banding sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 28/Pid.Sus/2016/ PN.Srl tanggal 15 Juni 2016;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Memutus perkara sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-09/TPUL/SRL/02/2016 tanggal 18 Mei 2016;
5. Membebaskan biaya perkara dalam setiap tingkatan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan selengkapnya mengenai memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2016 dalam perkara ini sebagaimana telah dimuat dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara banding Nomor : 50/Pid.Sus/2016/PT.JMB atas nama MISLAN Bin ILYAS yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas, setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 28/Pid.Sus/2016 /PN.Srl tanggal 15 Juni 2016, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pembuktian dakwaan yang disusun secara alternatif dengan substansi/materi yang mengatur tindak pidana Narkotika (UU nomor 35 Tahun 2009) di junctokan dengan pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP terkait dengan penentuan kualitasTerdakwa Ahmad Nazir als Nazir bin Zakaria sebagai pengguna narkotika yang melanggar ketentuan pidana pasal 127 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke – 1 dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum tidak tepat karena hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa saja dan tidak didukung oleh alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 127 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009, menegaskan sebagai sasaran norma dari pasal tersebut adalah pada penyalahguna narkotikan, sedang adanya froses “ Wajib “ menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, adalah merupakan regulasi yang bertujuan untuk memenuhi “ hak “ pencandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi (Vide : pasal 2 PP nomor 25 Tahun 2011, Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pencandu Narkotika) yang mekanismenya harus mengikuti proses dan prosedur diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R I, Materi Hukum dan Hak Azazi Manusia R I, Mentri Kesehatan R I, Menteri Sosial R I, Jaksa Agung R I, Kepala Kepolisian R I, Kepala Badan narkotika Nasional R I :

Nomor : 01/PB/MA/III/2014 ;

Nomor : 03 Tahun 2014 ;

Nomor : 11 Tahun 2014 ;

Nomor : 03 Tahun 2014 ;

Nomor : PER-005/A/JA/03/2014 ;

Nomor : 1 Tahun 2014 ;

Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN ;

Tentang : Penanganan Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan penentuan kualifikasi Terdakwa MISRAN Bin ILYAS sebagai turut serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri, secara yuridis sudah memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa tentang pencantuman kalimat “ Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu “ dalam amar putusan pada point nomor 2 menurut hemat Pengadilan Tinggi Jambi dinilai tidak beralasan hukum karena dalam pemeriksaan pembuktian terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa MISRAN Bin ILYAS dalam perkara nomor : 28/Pid.Sus/2016 /PN.Srl tanggal 15 Juni 2016 a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama secara yuridis formal berwenang untuk memilih salah satu dari dakwaan yang terungkap dipersidangan sesuai dengan fakta hukum dan atau yang lebih mudah pembuktiannya ; Dalam hal demikian apabila terhadap dakwaan yang dipilih telah terbukti, maka Majelis Hakim cukup menyatakan dalam putusannya hanya terhadap dakwaan yang terbukti saja sedang terhadap dakwaan yang tidak diperiksa dibuktikan oleh majelis hakim untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, tidak relevan untuk dicantumkan dalam amar putusan sebagaimana tercantum dalam point 2 putusan perkara nomor : 28/Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 15 Juni 2016 yang berbunyi “ Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum “ , harus dihapus dari diktum/amar putusan perkara nomor : 28/Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 15 Juni 2016 tersebut, karena tidak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teori hukum pembuktian terhadap penyusunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya menyatakan tidak sependapat dengan dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, akan tetapi secara yuridis formal Majelis Hakim tingkat pertama tidak tegas-tegas membuktikan terhadap dakwaan alternatif kesatu melainkan hanya berkesimpulan sebagai tanggapan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa memenuhi unsur – unsur dakwaan kesatu pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut hemat Pengadilan Tinggi Jambi, amar putusan perkara nomor : 28/Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 15 Juni 2016 atas nama Terdakwa MISRAN Bin ILYAS harus diperbaiki sebagaimana amar selengkapya tersebut dalam putusan perkara nomor : 28/Pid.Sus/2016/ PN.Srl ;

Menimbang, bahwa tentang pencantuman pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam pasal 127 ayat (1) uu nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua, terkait dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan (Vide : halaman 26 – 27, putusan perkara nomor Z: 28/Pid.Sus/12016/PN.Srl tanggal 15 Juni 2016) yang mengungkapkan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wib, MISRAN Bin ILYAS bersama – sama dengan Kasmedik, Robert Travolta, AHAMAD NAZIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkumpul didalam kamar dirumah Gogon (belum tertangkap) bersama-sama mengisap sabu-sabu melalui bong secara bergantian,fakta yang demikian ini menurut Jaksa Penuntut Umum tidak tepat/keliru jika perbuatan Terdakwa MISRAN Bin ILYAS sebagai orang yang dinyatakan, sebagai orang yang Menggunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk memahami penerapan pasal 127 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diujutokan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, hal tersebut dipertimbangkana dengan merujuk pada azas Kegunaan Ketentuan Tentang PENYERTAAN yang bertujuan untuk memperluas nama dan kaidah yang terkandung dalam tindak pidana pokok yaitu pasal 127 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 terkait dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama menghisap sabu-sabu ketika dilakukan penggerebekan oleh Polisi di tempat kamar dirumah Gogon, dari fakta hukum tersebut cukup membuktikan adanya kerjasama yang disadari (Bewuste Samenwerking) dan pelaksanaan tidak pidana bersama – sama (Gerzamenlijke Samenwerking) sebagaimana terungkap dalam pertimbangan unsur pasal 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU nomor 35/2009 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yaitu unsur ad – 4 dalam dakwaan Alternatif kedua 'Unsur sebagai Orang Yang Melakukan , atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan' sebagaimana tercantum dalam putusan perkara : 28/Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 15 Juni 2016 ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan Alternatif kedua sudah tepat dan cukup beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor : 28/Pid.Sus/2016/PN.Srl, Pengadilan Tinggi sependapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang mengenai pembuktian kesalahan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 jo pasal; 55 ayat (1) ke KUHP, sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi dinilai terlalu ringan oleh karena dalam konteks pemidanaan, hal yang dipedomani adalah tujuan pemidanaan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan korban serta memenuhi aspek preventif, korektif, edukatif dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan Terdakwa yang merupakan kejahatan serius yang meresahkan masyarakat, oleh karena itu sebagai pelajaran dan untuk rasa keadilan maka Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam diktum / amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri sarolangun ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri sarolangun Nomor : 28/Pid.Sus/2016/PN.Srl. tanggal 15 Juni 2016, yang dimintakan banding Terhadap, sekedar mengenai diktum tentang penjatuhan “pidana pada point 2 dan frasa kalimat membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu” Penuntut Umum, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa **MISRAN Bin ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) klip plastik kecil berisikan serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisikan 3 (tiga) pecahan tablet warna hijau narkotika jenis extasi;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api gas yang terpasang alumunium voil;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone jenis Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Nokia warna merah hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Sambung warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Nazir als Nazir bin Zakaria;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **RABU** tanggal **31 AGUSTUS 2016** oleh kami **JANUARSO RAHARDJO, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **GADING MUDA SIREGAR, SH, MH.** dan **WALFRED PARDAMEAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 15 Juli 2016 Nomor : 50/PID-SUS/2016/ PT.JMB. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

GADING MUDA SIREGAR, SH.,MH

JANUARSO RAHARDJO, SH.,MH

WALFRED PARDAMEAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)